

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasarkan pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan pendapatan asli daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah Pajak daerah, merupakan keikutsertaan wajib pajak untuk daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dengan tidak menerima kompensasi secara langsung dan diperlukan untuk kepentingan daerah dan kemakmuran rakyat.

Guna untuk meningkatkan pembangunan yang ada di Kabupaten Jombang, dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah agar mampu memenuhi target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Jombang telah dilakukan berbagai upaya-upaya dengan peningkatan kualitas pelayanan SDM serta fasilitasi sarana pelayanan yang bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran dengan melibatkan pihak tertentu yang mempunyai pendapatan daerah, sehingga diharapkan pendapatan pajak daerah dikabupaten jombang dapat

terpenuhi sesuai target yang telah direncanakan. Penggunaan uang pajak tersebut meliputi untuk belanja pegawai hingga berbagai proyek pembangunan, sarana dan prasarana umum.

Ada 11 jenis pajak daerah atau kota, yaitu : 1) Pajak Hotel; 2) Pajak restoran; 3) Pajak hiburan; 4) Pajak reklame; 5) Pajak penerangan jalan; 6) Pajak parkir; 7) Pajak air tanah; 8) Pajak mineral bukan logam, Pajak bumi dan bangunan pedesaan; 9) Pajak perhotelan; 10) Pajak sarang burung walet, dan; 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kabupaten Jombang hanya memiliki 10 jenis pajak daerah, dikarenakan pajak sarang burung walet tidak ada di Kabupaten Jombang. Pajak Daerah di Kabupaten Jombang yang utama bersumber dari Pajak Penerangan Jalan Umum, disusul dengan Pajak Bumi Bangunan dan BPHTB.

Tabel 1.1.
Target Pajak Daerah di Kabupaten Jombang

No.	Uraian	Target 2017(Rp)	Target 2018 (Rp)	Target 2019 (Rp)	Target 2020 (Rp)	Target 2021 (Rp)	Target 2022(Rp)
1.	Pajak Hotel	500.000.000	680.000.000	760.000.000	250.000.000	403.000.000	750.000.000
2.	Pajak Restoran	4.000.000.000	5.000.000.000	5.652.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.881.000.000
3.	Pajak Hiburan	4.000.000.000	150.000.000	165.200.000	65.000.000	49.606.000	140.000.000
4.	Pajak Reklame	4.000.000.000	1.200.000.000	1.400.000.000	1.000.000.000	1.400.000.000	1.600.000.000
5.	Pajak Penerangan Jalan	4.000.000.000	54.000.000.000	55.600.000.000	57.000.000.000	56.500.000.000	59.000.000.000
6.	Pajak Parkir	4.000.000.000	38.000.000	50.000.000	500.000.000	35.000.000	50.000.000
7.	Pajak Air Tanah	4.000.000.000	600.000.000	630.000.000	500.000.000	650.000.000	1.200.000.000
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.000.000.000	600.000.000	590.000.000	700.000.000	700.000.000	800.000.000
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	500.000.000	680.000.000	760.000.000	250.000.000	403.000.000	750.000.000
10.	BPHTB	4.000.000.000	5.000.000.000	5.652.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.881.000.000

Sumber : BPKAD Kabupaten Jombang

Berikut tabel realisasi pendapatan PAD di Kabupaten Jombang dan pendapatan pajak daerah selama tahun 2017 – 2021

Tabel 1.2.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah Kabupaten Jombang

No.	Tahun	PAD (Rp)	Pajak Daerah (Rp)
1.	2017	521,236,583,750.17	110,603,806,268.50
2.	2018	438,197,175,438.60	120,157,720,470.50
3.	2019	476,662,933,476.46	133,136,604,883.75
4.	2020	468,627,918,703.89	131,165,939,414.23
5.	2021	665,844,012,375.24	147,699,422,162.50
6.	2022	522,598,340,966.56	172,199,090,357.00

Sumber : BPKAD Kabupaten Jombang

Berdasarkan tabel diatas terdapat realisasi Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Jombang mengalami fluktuasi, begitu juga dengan pendapatan pajak daerah, kebijakan pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 ini sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease* Tahun 2019 yang pengaruhnya sangat besar dari sisi perencanaan dan anggaran, dengan melihat kondisi kinerja ekonomi daerah Kabupaten Jombang, serta berbagai aturan perundangan yang mempengaruhi sisi pendapatan daerah maka kebijakan pendapatan pada perubahan APBD Kabupaten Jombang, oleh sebab itu penulis mengambil judul “Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 – 2022”

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jombang?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jombang

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diharapkan dapat memperluas wawasan kita untuk mengetahui seberapa pentingnya pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jombang sehingga dapat meningkatkan pembiayaan pembangunan di Kabupaten Jombang.